

# PERATURAN DESA JEGREG NOMOR 03 TAHUN 2021

# **TENTANG**

# RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022



DESA JEGREG KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN



# KEPALA DESA JEGREG

# KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

# PERATURAN DESA JEGREG NOMOR 03 TAHUN 2021

#### TENTANG

# RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEGREG TAHUN ANGGARAN 2022

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DESA JEGREG,

## Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan kebutuhan disusun sesuai penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian landasan kuat dalam melaksanakan menciptakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57);

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2018 Nomor 68).

# Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEGREG dan KEPALA DESA JEGREG

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

TENTANG RANCANGAN ANGGARAN : PERATURAN DESA PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEGREG TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp	2.218.162.600,00
2.	Belanja Desa	Rp	2.218.162.600,00
	Surpuls/Defisit	Rp	0,00
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	7.735.400,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	7.735.400,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

# Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Rancangan APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

# Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jegreg.

ABUPAT Ditetapkan di : Jegreg

da Desa.

Pada tanggal: 21 Desember 2021

MUHAMAD

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA JEGREG KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEGREG KECAMATAN MODO NOMOR: 188/ /413.303.02.1/2021

## TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA JEGREG TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEGREG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERSAMA KEPALA DESA JEGREG

## Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Jegreg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Jegreg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.

# Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
- 16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
- 17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
- 24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2019 tentang Tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 77);

Memperhatikan

: Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jegreg membahas Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg tahun anggaran 2022.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEGREG TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg Tahun Anggaran 2022.

# Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

# Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jegreg Pada tanggal 21 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

JEGREG

DESA
JEGREG

JEGREG

JEGREG

JAMUJI, S.Pd.

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA JEGREG KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA JEGREG
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JEGREG KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 027/...../413.303.02.1/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Jegreg Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Jegreg perihal Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Jegreg mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Jegreg menyatakan menyepakati bersama Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Jegreg

 Jamuji, S.Pd. Ketua

2. <u>Suwarno, S.Pd.I.</u> Anggota

3. <u>Suyitno</u> Anggota

4. <u>Lusi Yuliana</u> Anggota

5. <u>Ari Nurcahyo</u> Anggota

6. <u>Heru Prasetyo</u> Anggota

7. <u>Dahrul Al Azis</u> Anggota Tanda Tangan:

Lampiran Peraturan Desa Jegreg Nomor : 03 Tahun 2021

Tentang : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

# RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JEGREG TAHUN ANGGARAN 2022

ODE REKENING			A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O				
1				ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA		
+	1			PENDAPATAN	3	4	
-		-	- 3	Pendapatan Asii Desa	7		
+	1	1		Hasil Usaha	177.500.000		
+	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	177.500.000		
1	1	3		Lain-lain pendapatan asii daerah yang sah			
+							
4	2			Pendapatan Transfer	2040 442 400		
4	2	1		Dana Desa	2.040.662.600		
4	2	2		Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	1.377.599.000		
1	2	3		Alokasi Dana Desa	42.451.200		
	2	4		Bantuan Keuangan	410.612.400		
T	2	4	1	Bantuan Provinsi	210,000,000		
T	2	4	2				
	3			Bantuan Kabupaten/Kota (Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa) Pendapatan Lain-lain	210.000.000		
1	3	1			*		
1	3	2	-	Hibah dan sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat			
+	-	-		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah			
			100	JUMLAH PENDAPATAN			
				SOMEAN PENDAPATAN	2.218.162.600		
2			100	BELANIA	STATE OF THE STATE		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	567.584.058		
2	1	1	1		443.664.000		
-	-	-	1		443.664.000		
-		+	+	-Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	278.664.000	ADD	
-	-	+-	+	a. Kepala Desa	36.000.000		
-	-	$\vdash$	+	b. Perangkat Desa	242.664.000		
-	_	+	$\vdash$	-Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	165.000.000	PAD	
_	_	+-	$\vdash$	a. Kepala Desa	25.000.000		
				b. Perangkat Desa	140.000.000		
2	1	2	37	Kegistan Operasional Desa	42.837.090		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	12.757.242		
				- Alat Tulis Kantor	1.297.242	ADD	
				- Penyusunan RKP	2.000.000	ADD	
				- ATK	750.000		
		1		- Konsumsi Rapat	1.000,000		
			$\top$	- Penggandaan	250.000		
	t	$\top$		- Penyusunan APBDes/ Perubahan	1.500,000	ADD	
_	1	1	$\top$	- ATK	250.000	7,1-4	
_	1	+	+	- Konsumsi Rapat	1.000.000		
_	+	+	+	- Penggandaan	250.000		
_	+	+	+	- Pengelolaan Siskeudes	1.000,000	ADD	
_	+	+	+	- MUSRENBANG	3.000.000	ADD	
_	+-	+-	+	- WIFI	2.760.000	ADD	
-	+	+	+	- Rekening Listrik	1.200.000	ADD	
-	+,	1 2	1 3		30.079.848	7424	
2	1	+	+	- Pengadaan AC	4.040.000	ADD	
	+	+	+	- Meubeler	14.197.016	ADD	
-	+	+	+	- Pengadaan Komputer	10.000.000	ADD	
-	+	+	+	- Pengadaan Komputer - Pengadaan Printer	1,842.832	BHP	
-				Keglatan Operasional BPD	17.700.000	Outside Survey Control	
2		100	-		10.200,000	Name of the Party	
2	1	1	+	1 Belanja Pegawai	10.200.000	ADD	
_	+	+	+	- Insentif Ketua BPD dan Anggotanya	3.500.000	ADD	
2	1	4	1	2 Belanja Berang dan Jase	1.200.000	ADD	
_	_	-	-	- ATK	300.000	ADD	
	_	1	+	- Penggandaan	2.000.000	ADD	
			1	- Konsumsi Rapat		ADD	
				- Peningkatan Kinerja BPD	4.000.000	PAD	
2	1		5	Kegiatan Operasional RT/RW	13.600.000		
2	1		5	1 Belanja Pegawai	13.600.000		
				- Insentif RT	10.000.000	ADD	
			$\top$	- Insentif RW	3.600.000	ADD	
2	1	1	5	2 Belenja Bereng dan Jasa			
-	4	+	+	- ATK			
-	+	+	+	- Penggandaan	•		
-	+	+	+	- Konsumsi Rapat			
in)				Kegistan Operasional LPM	2,500,000		
			500				

- 1	. 1		_			
2	1	6	2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	ADD
_				- ATK	1.329.000	
				- Penggandaan	496.000	
				- Konsumsi Rapat	675.000	
2	1	7		Kegiatan Operasional Kepamudaan	1,500,000	
2	1	7	1			
2	1	7	2	Belanja Pegawai	1.500.000	
-	-	_	-	Belanja Barang dan Jasa		ADO
				- Alat Olahraga	1.500.000	
2	1	8		Kegiatan Operasional PKK	4.000.000	
2	1	8	1	Belanja Pegawai		
2	1	8	2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	ADO
				- ATK	1.000.000	
				- Penggandaan	500.000	
				- Konsumsi Rapat	2.500.000	
2	1	9		Kegiatan Operasional Posyandu	1.000.000	
2	1	9	1	Belanja Pegawai		
2	1	9	2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	ADD
				- ATK	250.000	
				- Konsumsi Rapat	750.000	
2	1	10	40.00	Kegiatan Operasional Linmas	725.000	
2	1	10	1	Belanja Pegawai		
2	1	10	2	Belanja Barang dan Jasa	725.000	
				- Belanja Seragam	725.000	ADD
2	1	11		Kegiatan Premi Asuransi	40,057,968	
2	1	11	1	Asuransi Kepala Desa	6.000.000	ADD
2	1	11	2			7,00
-	-	-4	-	Asuransi BPJS	34.057.968	400
		-	-	- BPJS Kesehatan Bulan Januari-Desember 2022	13.449.600	ADD
-	-		-	- BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari-Desember 2022	20.608.368	ВНР
2	2			Pidens Politics	950 550 047	
2	2	1	1000	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	859.080.942	-
	-		da :	Keglatan Pembangunan TPT	105,000.000	mercuno.
2	2	1	1	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jegreg	35.000.000	BKKPD
2	2	1	2	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Samben	35.000.000	BKKPD
2	2	1	3	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Balong	35.000.000	BKKPD
2	2	2		Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	491.101.400	
2	2	2	1	Jalan Usaha Tani Dusun Dukoh (Ketahanan Pangan)	125.519.800	DD
2	2	2	2	Jalan Usaha Tani Rabat Beton Dusun Kampak (Ketahanan Pangan)	150.000.000	DD
2	2	2	3	Jalan Usaha Tani Pedel Dusun Balong	35.581.600	DD
2	2	2	4	Jalan Pertanian Pedel Dusun Kampak	75.000.000	DD
2	2	2	5	Pembangunan Jalan Poros Dusun Kampak	35.000.000	BKKPD
2	2	2	6	Pembangunan Jalan Poros Dusun Dukoh	35.000.000	BKKPD
2	2	2	7	Pembangunan Jalan Poros Dusun Calonan	35.000.000	BKKPD
2	2	3	-	Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Fisik kantor	262,979,542	CAN TO BE SEEN
2	2	3	1	Perawatan Kantor	8,500,000	PAD
2	2	3	2	Lantai Keramik Balai Desa	34.479.542	ADD
2	2	3	3	Ruang Dapur Balai Desa	20.000.000	BHP
-	+	3	4	Pembangunan Gedung BUMDes Mart	200.000.000	DD
2	2	-	1	Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Fisik Sosial	220.000.000	
2	2	4	-	Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pendidikan		
2	2	5	-			
2	2	6		Kogiatan Penghijauan dan Pelastarian Lingkungan Hidup	211.00	
			-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	130.250.000	
2	4	-	-		25.000,000	
2	4	1		Pengembangan BUMDes	25.000,000	DD
2	4	1	1	Penyertaan Modal BUMDesma	35.000,000	30
2	4	2	-	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		80
2	4	2	1	Insentif Guru Madin dan TPQ	26.000.000	00
2	4	2	2	Insentif Operator	9.000.000	DO
2	4	3	1	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) & TK	15.000.000	( Bayis Namu, J
2	4	3	1	Insentif guru PAUD	15.000.000	DD
2	4	4		Program Inovasi Dasa	3.000,000	
2	4	4	1	Insentif KPM	3.000.000	DD
2	4	5		Program Pencegahan Stunting	52.250.000	ENGERSY LYGING
2	4	5	1	PMT	10.000.000	DD
2	4	5	2	Insentif Kader Posyandu	10.250.000	DD
2	4	5	3	Operasional Mobil Sehat	24.000.000	DD
2	4	+	+	Pencegahan Stunting	8.000.000	DD
1	1	5	4			
2	5		- 255	Bidang Penaggulangan Bencana, Derurat, dan Mendesak Desa	661.247.600	
2	5	1	100	Keglatan Penanggulangan Bencana Alam	110.206,000	
2		-	17	- Land Could 19	110.208.000	DO
-	5	1	1	Keglatan Keedaan Mendesak	551.039.600	
2	5	2	DAY.		551.039.600	DD
2	5	2	1	BLT Dana Desa		
100000				JUMLAH BELANJA	2.218.162.600	
	-	1	-	JUMLAN BELANDA		
P TO	1			SURPLUS/(OEFISIT)	a many carl speciments of the	
egac.		- IS		A second and the seco		
3		(00)	No.	PEMBIAYAAN		
200		-		Penerimaan Pembisyaan	province with a factor	
			-		7.735.400	
3	1	1	-	SILPA		

	Pencairan Dana Cadangan	
1 3	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
	JUNLAH (Rp.)	7.735.400
2	Pengeluaran Pembisyaan	
2 1	Pembentukan Dana Cadangan	
2 2	Penyertaan Modal Desa	
2 3		7.735,400
	JUMLAH (Rp.)	7,735,400
2 3	JUMLAH (Rp.)	7.735.400 7.735.400  Jegreg, 21 Desember 2021 KEPALA DESA JEGREG

ECAMATASA